B A B III

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH DENGAN SISTIM NYEROMO.

A. Latar belakang Obyek.

1. Keadaan Geografis Kecamatan Widodaren, Kabupaten daerah tingkat II Ngawi.

a. Letak daerah.

Kecamatan Widodaren terletak kira-kira 26 Km. disebelah barat dari ibu kota kabupaten Ngawi, propinsi Jawa Timur.

Luas wilayah seluruhnya lebih kurang 186.98 kilo meter persegi, dan sebagian besar merupakan daerah sur plus pertanian serta kehutanan. Wilayah tersebut merupakan daerah yang mempunyai dataran rendah berketinggian 75 Km. dari permukaan air laut.

Dari sejumlah wilayahnya terdapat perbatasan daerah dengan daerah yang lain, dan perbatasan tersebut adalah ;

- Sebelah utara : Kabupaten Dati II Purwodari Jawa Tengah.
- Sebelah barat : Kecamatan Mantingan Kab. Ngawi, Jawa Timur.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ngrambe Kab. Ngawi, Jawa Timur.
- Sebelah barat : Kecamatan Kedunggalar Kab. Ngawi Jawa Timur. (Mantri Statistik , Kec. Widodaren, Tgl. 31-5-1989)

b. Luas Wilayah.

Kecamatan Widodaren ini terdiri dari 13 desa da

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ri gabungan 69 dusun, serta terdapat 382 RT. Sedangkan perincian mengenai luas wilayah dari sekian banyak desa tersebut dapat dipaparkan sebagai mana tercantum dibawah ini ;

NO.	NAMA DESA	LUAS TANAH
1	2	3
1.	Banyu-biru.	1.058.125 Ha.
2.	Kedunggudel.	433.119 Ha.
3.	Sekaralas.	816.787 Ha.
4.	Sekar Putih.	736.629 Ha.
5.	Kayut Rejo.	590.783 Ha.
6.	Sidolaju.	2.276.754 Ha.
7.	Widodaren.	1.253.420 Ha.
8.	Karang Banyu.	926.993 Ha.
9.	Gendingan.	433.911 Ha.
10.	Kauman.	754.298 Ha.
11.	Mengger.	1.555.587 Ha.
12.	Karang Ayar.	5.476.788 Ha.
13.	Jati Gembol.	2.785.202 Ha.
	J U M L A H	18.698.396 Ha.

(Mantri Statistik, Kec. Widodaren, Tgl. 31-5-'89)

Jumlah luas wilayah tersebut diatas bila diperinci menurut kemanfaatan tanahnya adalah dapat dibedakan sebagai berikut ;

1). Tanah sawah luasnya ; 4956080 Ha.
2). Tanah Pekarangan luasnya : 1.598.742 Ha.
3). Tanah Tegalan Luasnya : 1.096.419 Ha.
4). Tanah Hutan Negara luasnya : 11.360.650 Ha.
5). Tanah lain-lain, yang berupa jalan, makam, serta perairan, luasnya : 186.505 Ha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diwilayah kecamatan Widodaren yang luasnya sebagai mana tersebut diatas, terdapat 33 Instansi/kantor dinas, antara lain ;

1. Kantor Pembatu Bupati Dati II Ngawi.
2. Kantor Kecamatan.
3. Kantor Koramil.
4. Kantor Kepolisian.
5. Kantor Dek Dik Bud cabang dan ranting.
6. Rumah-sakit Umum.
7. Kantor dinas Pengairan.
8. Kantor Dinas Pertanian.
9. Kantor Mantri Statistik.
10. Kantor dinas Perkebunan.
11. Kantor Penerangan.
12. Kantor dinas Otonom/Pasar.
13. Kantor dinas Bina Marga.
14. Kantor dinas Penghijauan.
15. Kantor dinas Karajinan.
16. Kantor dinas Kehewanan.
17. Kantor dinas PLKB.
18. Kantor dinas Sosial.
19. Kantor dinas Perpajakan.
20. Kantor dinas Perhutani.
21. Kantor dinas PJKA.
22. Kantor dinas Malaria.
23. Kantor Urusan Agama.
24. Kantor Telepon dan Telegram.
25. Kantor Pos.
26. Kantor KUD.
27. Kantor Unit BRI.
28. Kantor Pendidikan Masarakat.
29. Kantor dinas Kamawil HANSIP.
30. Kantor Penggadean.
31. Kantor Olah raga.
32. Kantor Generasi Muda.
33. Kantor dinas Peternakan. (Mantri Statistik , Kecamatan Widodaren, Tgl. 5-6-1989).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Penduduk.

a. Jumlah penduduk.

Jumlah penduduk Kecamatan Widodaren, terdiri dari 17.219 rumah tangga, yang meliputi 79.135 warga negara Indonesia asli, dan terdapat 66 warga negara Asing, jumlah tersebut bila diperinci dalam tiap-tiap desa dapat dijabarkan sebagai berikut ;

NO.	DESA	JUMLAH		
		RT.	WNI.	WNA.
1.	Widodaren	3.163	13.651	65.
2.	Gendingan.	1.421.	6½694.	-
3.	Karang Banyu	1.012.	5.148.	-
4.	Kauman.	1.008.	809.	-
5.	Kayut Rejo.	809.	3.356.	-
6.	Kedunggudel.	982.	4.613.	-
7.	Mengger.	516	2.558.	-
8.	Sidolaju	2.261.	12.796.	1.
9.	Sekar Putih.	1.227.	4.648.	-
10.	Sekaralas.	1.041.	4.929.	-
11.	Banyu Biru.	1.492.	6.979.	-
12.	Karang Ayar.	1.101.	5.457.	-
13.	Jati Gembol.	826.	3.595.	-
	J U M L A H	17.219.	79.135.	66.

(Mantri Statistik, Kec, Widodaren, Tgl. 6-6-1989)

Sedangkan bila jumlah penduduk tersebut diatas diperinci menurut golongan umur , antara lain sebagai mana tersebut dibawah ini ;

NO.	GOLONGAN UMUR	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	2	3	4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	2	3	4
1.	0 th.s/d 9 th.	Laki-laki	9.287 jiwa
		Perempuan	9.725 jiwa
2.	10 s/d 19 Th.	Laki-laki	7 .495 jiwa
		Perempuan	7.574 jiwa
3.	20 s/d 29 Th.	Laki-laki	6.841 jiwa
		Perempuan	6.957 jiwa
4.	30 s/d 39 Th.	Laki-laki	4.733 jiwa
		Perempuan	4.828 jiwa
5.	40 s/d 49 Th.	Laki-laki	3.672 jiwa
		Perempuan	3.703 jiwa
6.	50 s/d 59 Th.	Laki-laki	2.278 jiwa
		Perempuan	2717 jiwa
7.	60 Th. keatas	Laki-laki	4.279 jiwa
		Perempuan	4.381 jiwa

(Mantri Statistik, Kec. Widodaren, Tgl. 7-6- 1989).

b. Keadaan Sosial Agama.

Agama yang terdapat di kecamatan Widodaren, serta pemeluknya meliputi 4 macam agama, antara lain ;

1). Agama Islam, jumlah pemeluknya ; 78 009 jiwa.
2). Agama Katolik, jumlah pemeluknya : 333 jiwa.
3). Agama Kristen, jumlah pemeluknya : 718 jiwa.
4). Agama Budha, Jumlah pemeluknya : 75 Jiwa.

Sedangkan prasarana dan sarana peribadatan agama tersebut, antara lain ;

- Masjid berjumlah : 75 buah.
- Surau berjumlah : 326 buah.
- Gereja berjumlah : 7 buah (Mantri Statistik , Kecamatan Widodaren, Tgl. 7-6-1989).

b. Sarana dan prasarana pendidikan.

Di kecamatan Widodaren terdapat sarana dan prasa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rana pendidikan yang bernaung dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan ada juga yang bernaung di bawah Departemen Agama.

Sektor pendidikan yang ada dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meliputi ;

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH		
		SEKOLAH	SISWA	GURU
1.	TK.	20	672	40
2.	SD. Swasta	1	325	7
3.	SDN.	56	7447	442
4.	SMP Swasta	4	1626	24
5	SMPN	3	1805	94
6.	SMA Swasta	4	913	67
7.	SMAN.	1	473	29

Sedangkan sektor pendidikan yang berada dibawah naungan Departemen Agama terdiri dari ;

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH		
		SEKOLAH	SISWA	GURU
1.	TK.	-	-	-
2.	MIN.	-	-	-
3.	MI Swasta	10	1465	66
4.	MTSN.	-	-	-
5.	MTS.Swasta	3	459	25
6.	MAN.	-	-	-
7.	MA Swasta	1	157	18

(Mantri Statistik, Kec.Widodaren, Tgl 7-6-1989).

d. Mata pencaharian pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mata pencaharian penduduk daerah kecamatan Widodaren terdapat berbagi macam pekerjaan yang mereka lakukan, hal ini dikarenakan usaha tersebut disesuaikan dengan propesi serta kemampuan mereka masing-masing. Kendatipun pada kodratnya manusia wajib berusaha untuk dapatnya terpenuhi dalam kebutuhan sehari harinya. Pada kenyataan mata pencaharian pokok masyarakat di kecamatan Widodaren sebagian besar adalah bertani, yang dalam arti petani sebagai buruh tani saja, disamping ada juga sebagian yang lain bukan sebagi petani. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana perincian dibawah ini ;

NO.	JENIS-JENIS PEKERJAAN	JUMLAH JIWA
1.	Karyawan/Pegawai/ABRI	1.908 jiwa
2.	Pensiunan.	224 jiwa
3.	T a n i	10.991 jiwa
4.	Buruh tani	28.881 jiwa
5.	Pedagang	1.762 jiwa
6.	Lain-lain	12.062 jiwa

(Mantri Statistik, Kec. Widodaren, Tgl. 8-6-1989).

Dari uraian jenis-jenis pekerjaan diatasdapat dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di kecamatan widodaren mata pencaharian pokok adalah bertani, baiklah mereka itu memiliki lahan tanah sendiri maupun hanya sebagi pekerja saja. Hal ini dapat dimaklumi disamping karena terdapat potensi lahan tanah pertanian adalah sangat luas, juga karena letak daerah tersebut merupakan pedesaan yang relatif jauh letaknya dari perkotaan.

B. Pelaksanaan bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Latar belakang terjadinya bagi hasil tanah.

Didalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup manusia harus berusaha semaksimak mungkin, yakni harus disesuaikan dengan kadar kemampuan mereka masing-masing. Kendatipun menurut kodrat Tuhan Yang Maha Esa, manusia selalu dalam keadaan yang lemah, sehingga mereka tidak akan mampu untuk memenuhi hajat hidup diri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu Allah mengajarkan agar manusia dapat mencukupi hajat hidupnya dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesamanya sepanjang tidak melampui batas-batas yang dilarang dalam syari'at Islam.

Sehubungan dengan besarnya jumlah kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan manusia, sudah barang tentu tiap-tiap manusia harus melakukan pekerjaan yang sekiranya dapat menghasilkan keuntungan atau yang dianggap halal, walaupun pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang berat serta perlu pembiayaan sangat besar. Namun demikian kepentingan yang diperlukan setiap manusia antara satu dengan lainnya ada yang bersamaan disamping ada pula yang belainan, sehingga agar tidak terdapat bentrokan-bentrokan antara sesama manusia manusia memerlukan hukum yang mengatur peri kehidupan yang adil memerlukan hakim sebagai pelaksana hukum untuk menjaga keadilan agar kepentingan-kepentingan bersama dapat dilaksana kan dengan tindakan-tindakan yang diharuskan oleh peraturan itu. (Prof. DR. TM. Hasbi Asy Shidiqi, 1978a hal. 13).

Mata pencaharian pokok bagi masyarakat di daerah kecamatan Widodaren mayoritas adalah bertani, baik sebagai petani yang memiliki tanah sendiri maupun hanya sebagai petani penggarap tanah dari orng lain saja. Begitu pula bagi mereka yang memiliki lahan tanah pertanian yang sangat luas kadang-kadang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mampu untuk mengerjakan bercocok tanam sendirinya. Maka sudah selayaknya bagi para petani di daerah Widodaren sebagian besar melaksanakan pertanian dengan cara kerja sama antara mereka yang memiliki lahan tanah dengan mereka yang hanya sebagai penggara-p saja.

Sedangkan pelaksanaan kerja sama dalam bidang ini tidak terdapat keseragaman sistim serta cara melakukan akat perjanjian diantara mereka. Hal ini tergantung akan kehendak dari kedua belah pihak, walaupun kebanyakan di wilayah tersebut sebagian besar mereka sebagai petani penggarap saja, yang tidak mempunyai lahan tanah pertanian yang layak.

Salah satu diantara kerja sama yang dilakukan bagi mereka adalah dengan sistem bagi hasil tanah. Adapun bentuk kerja sama semacam ini dilakukan antara; pemilik tanah dengan penggarap untuk bersama sama mengelola tanah dalam rangka mengusahakan dari hasil dari tanah tersebut dan hasilnya nanati dibagi menurut ketentuan akad perjanjian sebelumnya. Perjanjian kerja sama semacamini biasanya terjadi karena si-pemilik tanah tidak mampu mengelola tanahnya sendiri dikarenakan terlalu luas tahan tanahnya atau karna ada tugas lain sehingga kondisi tidak memungkinkan untuk mengelola tanah sendiri, disamping juga bagi para buruh tani/penggarap sangat membutuhkan uluran dari para pemilik tanah demi terpenuhinya kebutuhan mereka .

Pada kenyataan sebagian besar wilayah Widodaren merupakan daerah pedesaan yang kurang lapangan pekerjaan untuk menunjang kebutuhah penduduknya sehari-hari, selain hanya atas kesanggupan serta tenaga untuk bercocok tanam pada lahan tanah dengan cara kerja sama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarapnya. Namun demikian tidak semua orang yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan mudah mengadakan kerja sama bagi hasil tanah dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima sebagai penggarap tanah oleh pemilik tanah, se bab para pemilik tanah sangat berhati-hati dalam menye rahkan tanahnya untuk mengadakan kerja sama bagi ha- sil dengan orang lain. Sehingga sudah selayaknya bila mereka yang membutuhkan tanah garapan mengadakan akad perjanjian bagi hasil tanah dengan berbagai macam co- raknya, apa lagi bila mana mereka itu menghadapi lahan tanah yang subur. Karena kebanyakan para penggarap su- lit untuk mendapatkan tanah yang subur yang mendapat- kan pengairan secukupnya, serta mereka sulit untuk men dapatkat jaminanm waktu yang layak dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil tersebut. Keadaan tanah serta ke layakan waktu merupakan kemantapan bagi para penggarap untuk mengadakan kerja sama bagi hasil, karena dengan adanya tanah yang subur akan lebih mendapatkan keun- tungan sedangkan dengan adanya waktu yang layak akan dapat memperingan beban beaya yang dibutuhkan untuk pe nanaman preode berikutnya.

Dalam prakteknya proses dan pelaksanaan kerja sa- ma bagi hasil tanah diawali dengan mengadakan akat per janjian yang dilakukan kedua belah pihak dengan seca ra sederhana yakni tanpa pencatatan dan tanpa pengesah an dari siapapun. Dalam akad perjanjian tersebut meru- muskan segala hak dan kuwajiaban bagi mereka masing ma sing meliputi beban biaya, keuntungan, kerugian yang harus dipikul dari masing-masing pihak.

Sedangkan mengenai ketentuan waktu biasanya tidak ditentukan secara jelas mengenai batas maksimalnya, ha nya saja biasanya bagi penggarap berhak untuk menge- lola sepanjang waktu - waktu yang direlakan oleh pemi- lik tanah dengan batas minimalnya selama masa satu ka- li preode penanaman, dan untuk masa tanam berikutnya a dalah merupakan hak sipemilik tanah, apakah tanah ter sebut diserahkan lagi kepada penggarap untuk dikelola- nya lagi ataukah akan dipindahkan kepada orang lain un dikelolanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para penggarap adalah lebih senang dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah yang mendapatkan jaminan waktu lama dan tertentu sehingga mereka tidak ada keraguan dalam mengelola tanah garapannya, karena pengelolaan yang baik dapat menentukan berat ringannya akan pengelolaan masa berikutnya. Satu-satunya kerja sama bagi hasil tanah pertanian kususnya pada lahan sawah yang mendapatkan jaminan waktu yang layak bagi pekerja/penggarap adalah dengan menggunakan sistim bagi hasil tanah yang disebut dengan sistem Nyeromo.

Para penggarap yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistem Nyeromo menganggapnya lebih leluasa dan lebih mantap untuk mengelola tanah garapan yang diterimanya. Karena dengan menggunakan sistem ini penggarap dapat memilih tanah garapat yang disukai baik mengenai letak serta kesuburan tanahnya. Lahan tanah yang menjadi obyek perjanjian bagi hasil dengan sistim Nyeromo merupakan lahan tanah sawah yang mendapat pengairan yang penuh dan subur, dan dapat ditanami tiga kali penenaman dalam masa satu tahun.

Diwilayah kecamatan Widodaren lahan tanah sawah yang termasuk golongan tanah subur yang berpengairan adalah sangat terbatas sekali, sehingga para penggarap/pekerja lebih menyukai kerja sama bagi hasil tanah dengan sistem Nyeromo. Begitu pula bagi para pemilik tanah lebih senang untuk menyerahkan tanahnya kepada mereka yang menginginkan kerja sama bagi hasil dengan melaksanakan sistem Nyeromo, karena dengan sistem ini para penggmrap akan lebih berhati-hati dan waspada terhadap tanah garapan yang dikelolanya.

Pada dasarnya kerja sama bagi hasil tanah merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga sudah barang-tentu sistim perjanjian bagi hasil tanah selalu berkembang dengan berbagai sistem sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu proses berlakunya pelaksanaan per

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janjian bagi hasil tanah terutama yang bersistim Nyeromo ataupun sistim-sestim lainnya. Keinginan untuk melaksanakan sistem ini masing-masimg pihak berangga pan bahwa mereka akan lebih beruntung bila dibanding kan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim yang lain.

2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah sistim Nyeromo.

Perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo yng berlaku di Wilayah kec. Widodaren, adalah merupakan salah satu macam transaksi kerja sama yang pada dasarnya obyek dari perjanjian adalah hasil tanah berupa tanaman pangan. (Tabel IPD. No. 16, 22). Kerja sama yang mereka lakukan tidak lepas dari persyaratan-persyaratan yang menjadi ketentuan akad perjanjian kedua belah pihak .

Dalam pelaksanaan transaksi kerja sama semacam ini, yang menjadi persyaratan pokok adalah pemberian sesuatu baik yang berupa tenaga, uang, barang dari pekerja/penggarap kepada pemilik tanah.(Tabel IPD. No. 8). Persyaratan pokok dalam perjanjian ini, sangatlah erat hubungannya dengan situasi dan kondisi tanah yahg akan obyek kerja sama bagi kedua pihak.

Lahan tanah sebagai sarana transaksi kerja - sama merupakan lahan tanah sawah yang subur yakni yang mendapatkan pengairan secukupnya sehingga dapat menghasilkan tiga kali bahkan empatkali tanaman dalam jangka wakatu satu tahun. (Tabel IPD. No. 19, 23).

Kenyataan transaksi hasil tanah sistim Nyeromo adalah tidak tertulis sebagai mana yang tercantum da-Undang-undang No. 2 tahun 1960, walaupun hal ini di lakukan dalam jangka waktu yang lebih dari empat tahun. (Tabel IPD. No. 40).

Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebelumnya ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua belah pihak mengadakan akad perjanjian mengenai masalah jangka waktu, imbangan bagian dari masing- masing pihak, letak dan luas tanah, serta beban biaya dari masing-masing pihak dsb. Akad perjanjian ini dilaksanakan tanpa adanya saksi, dan tidak perlu adanya pengesahan dari pihak manapun serta mereka lakukan di tempat yang mereka sepakati bersama. (Tabel IPD. No. 5, 6, 13).

Dengan demikian transaksi tersebut sipemilik tanah dapat memungut hasil atas tanahnya, sedang hak milik atas tanah tersebut tetap berproduksi dengan adanya kerja sama dengan pihak lain (penggarap). Jika dibandingkan dengan fungsi bagi hasil tanah dengan sistim lain ternyata terdapat perbedaan terutama mengenai persyaratan pokok dalam perjanjian yang merupakan sarana terwujudnya jaminan waktu yang layak serta kesanggupan bagi penggarap tanah.

Transaksi ini tidak berlaku hanya masa sekali masa tanam sebagai mana sistim yang lain, namun perjanjian ini berlangsung sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga kadang- kadang perjanjian tsb. berlaku terus walaupun tanah yang menjadi sarana transaksi dipindahkan tangan kepada pemilik yang lain. (Tabel No.47).

3. Jangka waktu perjanjian.

Jangka waktu dalam transaksi perjanjian bagi hasil tanah sistim Nyeromo, memang tidak terdapat keseragaman, hal ini tergantung bagi mereka yang melakukan/ pihak - pihak yang bersangkutan. Jangka waktu dalam transaksi ini dipertimbangkan akan besar kecilnya penberian sromo serta kebaikan hati dari pemilik tanah yang bersangkutan. Karena bagi penggarap diwajibkan membayar uang, atau barang, ataupun tenaga sebagai jaminan atas tanah garapannya. (Tabel IPD. No.8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diberinya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya upaya mendapatkan hasil sebanyak ba nyaknya. Hal ini akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak karena bagian yang akan diterima bagi masing-masing pihak juga akan bertamba h jumlahnya.

Begitu pula dalam masalah pekerjaan serta pemu - pukan dirasakan akan lebih mantap bagi para peng- garap, karena kemungkinan pengelolahan tanaman pada preode pertama akan berpengaruh pada penanaman preo- de selanjutnya.

Jaminan waktu dalam perjanjian bagi hasil sistim Nyeromo akan berlangsung selama waktu yang telah ditentukan, sungguhpun tanahnyam oleh pemilik dipin dahkan ketangan orang lain. (Tabel IPD, NO. 47).

Bila mana pemilik tanah meninggal dunia diperlu- kan pembaharuan perjanjian dengan periliknya yang baru sebagai ahli waris nya, tanpa mengurangi hak- hak serta kewajiban dalam perjanjian sebelumnya.(Tabel No. 45, 46).

Dengan demikian maka bila mana perjanjian telah berakhir, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah- nya kepada pemiliknya, Sedangkan seandainya pemi- lik menghedaki agar penggarap tetap terus mengelo la tanah tersebut, adalah merupakan kebaikan bagi pemilik tanah.

4. Imbangan bagi masing-masing pihak.

Hasil yang diperoleh dalam kerja sama bagi ha- sil tanah dengan sistim Nyeromo adalah padi, disam ping kadang laka juga dipat menghasilkan hasil da- ri tanaman lain seperti polowijo dan buah-buahan. Se bab hal itu telah dimaklumi bahwa tanah yang ada hubungannya dengan obyek trasaksi kerja sama terse but merupakan sebagian dari tanah yang subur, se -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga wajarlah bila tanah tersebut dapat menghasil kan berbagai macam tumbuh-tumbuhan.

Besar kecilnya imbangan dari hasil kerja sama ini terdapat keseragam yaitu dengan imbangan 1 :1 (seperdua) dari hasil seluruhnya sebagai bagian untuk pemilik tanah dan yang lainnya untuk penggarap. (Tabel, NO. 41).

Adapun mengenai perhitungan imbangan ini dapat di jabarkan sebagai mana tersebut dibawah ini ;

a. Biaya yang harus dikeluarkan dari masing - masing pihak.

Biaya rata-rata yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kerja sama bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo seluas lahan tanah satu hektar anta ra lain ;

-Biaya yang menjadi tanggungan kedua pihak berupa biaya produksi tanaman yaitu ;

1). Pupuk Kimia sebanyak 6 kwital terdiri dari ;

Pupuk Urea 2 kwt.	a Rp. 19.000,-	=Rp.	38.000,-
Pupuk TSP. 2 Kwt.	a.Rp. 20.000,-	=Rp.	40.000,-
Pupuk KCL. 2 kwt.	a.Rp. 19.000,-	=Rp	38.000,-
Zat perangsang tumbuh 2 liter,	a.Rp.2.000,-	=Rp.	4.000,-
2). Insektisida 1 Liter		=Rp.	15.000,-
3. Bibit padi 30 Kg.	a.Rp. 600,-	=Rp.	18.000,-
	Jumlah	=Rp.	154.000,-

Dengan demikian biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pihak adalah Rp. 154 000 : 2 = Rp. 77.000,- (Tabel, No. 25,27,28,34,33,37,38).

Sedangkan mengenai baban biaya yang hanya men jadi tanggungan pemilik tanah antara lain ;

1). Pajak dan swadaya tanah tiap tahun	Rp.	12.500,-
2). Dana lain seperti HIPPA dsb.	Rp.	7.500,-
Jumlah	Rp.	20.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian apabila diperhitungkan dalam masa satu preode penanaman berarti pemilik tanah menanggung biaya sebesar ; Rp.20.000,- : 3 =Rp.10000,- Hal ini berdasarkan bahwa dalam satu tahun dapat di tanami tiga preode penanaman.(Tabel, 29,36,37).

-Adapun pihak penggarap tanah beban biaya meliputi ;

1). Pengelolaan tanah.. .... .Rp 50.000,-
2). Perawatan tanaman.... ..Rp.85.000,-
3). Penanaman.....Rp.50.000,-

Jumlah Rp185.000,-

Namun demikian biaya tersebut tidak termasu k tenaga penggarap dalam melaksanakan tugas sehari - hari, sebab hal yang demikian sulit untuk diperhi tungkan. (Tabel, No. 24,26,30,31,).

Selain biaya tersebut, penggarap berkewajib an pula menanggung beban biaya yang merupakan persya - ratan pokok dalam transaksi yang berupa pemberian u ang/barang/tenaga kepada pemilik tanah sebagai jami nan waktu dalam pengelolaan tanah (pemberian Sro mo) sebesar nilai uang Rp. 90.000,- pertahun. Maka berarti tiap-tiap satu preode penanaman bagi pengga rap mengeluarkan biaya Rp. 90.000,- : 3 =Rp. 30.000,- + Rp. 185.000,- = Rp. 215.000,- (Tabel, No. 10).

-Biaya panen sebenarnya juga merupakan beban bi aya yang ditanggung oleh kedua pihak, akan tetapi tidak termasuk perincian tersebut diatas sebab bia- panen diperhitungkan dari prosentase hasil semuanya (Tabel, No. 39).

b. Pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak.

Hasil panen dalam satu hektar lahan tanah sa wah yang berkenaan dengan obyek perjanjian terse- but, tiap-tiap satu preode penanaman dapat menca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pai tujuh ton gabah . Namun hasil tersebut bukan merupakan penghasilan yang biasa dan mudah dicapai oleh setiap petani, karena keberhasilan dalam pemeliharaan tanaman sampai mendapatkan hasil yang memuaskan sebagai mana tersebut diatas adalah memang jarang sekali. Rata-rata hasil yang diperoleh hanya lebih kurang enam ton padi gabah saja. (Tabel No. 22).

Biasanya pembiayaan untuk memetik buah hasil bukannya merupakan uang, akan tetapi pembiayaan tersebut diambilkan dari prosentase hasil semuanya yang telah dipetiknya. Pada masa itu besar prosentase adalah sebanyak 10 % untuk pembiayaan panen.

Dengan demikian hasil-hasil yang tersebut diatas adalah merupakan hasil kotor, yang mana jumlah hasil tersebut masih dipotong 10 % sebagai pembiayaan untuk panen. (Tabel, IPD. No. 39).

Imbangan pembagian hasil kerja sama tersebut, dengan perbandingan 1:1 untuk pemilik tanah dengan penggarap tanah, sebagai mana dapat dilihat dalam perhitungan dibawah ini ;

- Jumlah penghasilah tanah sawah perhektar dalam sekali penanaman, rata-rata.....: 6.000 Kg.
- Biaya panen 10 % X 6.000 Kg.....: 600 Kg.
- Jadi hasil bersih rata-rata .....: 5.400 Kgg

Dengan demikian maka pembagian hasil yang menjadi hak dari pada pemilik adalah 1/2 X 5.400 Kg. = 2.700 Kg. dan begitu pula hasil yang ditoma untuk penggarap.

Sedangkan keuntungan dari pada masing-masing pihak dapat diperhitungkan sebagai mana tersebut dibawah ;

- Pembagian hasil tersebut diatas seharga ; a.Kg. Rp. 2500- = 250 X 5.400 = Rp. 1.350.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Biaya yang dikeluarkan oleh penggarap tanah meliputi ;
  a). Biaya produksi tanaman .....Rp. 77.000,-
  b). Pemeliharaan tanaman.....Rp.185.000,-
  c). Pembayaran uang sromo.....Rp. 30.000,-

Jumlah Rp.292.000,-

Dengan demikian maka keuntungan bagi penggarap dalam kerja sama bagi hasil tanah sistim Nyeromo adalah Rp. 1.350.000,- - Rp.292.000,- = Rp.1.056.000,- dalam setiap kali preode penanaman perhektar lahan tanah sawah.

- Sedangkan biaya yang dikeluarkan bagi pihak pemilik tanah adalah ;
  a). Biaya produksi tanaman.....Rp. 77.000,00
  b). Pajak tanah, Swadaya dan HIPPA.....Rp. 6.650.00
  c). Sewa tanah , Rp.600.000,- : 3 = Rp.200.000.00
  (Tabel, IPD. NO. 21).

J u m l a h Rp.283.650.00

- Adapun keuntungan yang diperoleh pemilik tanah meliputi ;
  a). Pembagian hasil tanah.....Rp. 1.350.000,-
  b). Pemberian uang sromo.....Rp. 30.000-

J u m l a h Rp. 1.880.000-

Dengan demikian maka keuntungan yang diperoleh pemilik tanah dalam satu kali preode penanamanan perhektar lahan tanah sawah adalah ;

Rp.1.880.000,- - Rp. 283.650,- = Rp. 1.196.350,- .

Perincian keuntungan tersebut diatas terdapat ketidak samaan anatara keuntungan yang diperoleh pemilik tanah dengan penggarap tanah. Akan tetapi perselisihan tersebut hanya sedikit saja, yakni tidak belebihi seperempat penghasilan semuanya. Oleh karena itu bagi mereka yang bersangkutan sewajarnya bila dianggap keuntungan dalam pelaksanaan transaksi bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah sistim Nyeromo dengan imbangan 1:1.

Perincian tersebut diatas kadang kala mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan penghasilan tanaman yang dikelolanya. Sehingga sudah layak apabila pada saat-saat tertentu bagi salah satu pihak akan lebih mengalami keuntungan yang besar bila dibandingkan pada saat yang lain.

Dalam pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah bila terdapat kerugian akibat kelalean dari masing- masing pihak diputuskan sesuai dengan ketentuan akad sebelumnya. (Tabel, IPD. No. 44). Apakah perjanjian tersebut menjadi putus ataukah piahak-pihak yang lalai menanggung resiko.

Sedangkan kerugian akibat bencana alam, maka kerugian dalam kerja sama tersebut merupakan resiko dari kedua belah pihak. (Tabel IPD. No. 49).

Sementara dapat dipelajari bahwa mereka yang melakukan transaksi kerja sama bagi hasil tanah sistim ini tidak terdapat pengaduan kepada pihak yang berwajib yang dikarenakan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lain. (Tabel, IPD. No. 50).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id